



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/618/438.1.1.3/2021

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa agar penyelenggaraan program-program pelatihan, pemagangan dan sertifikasi pada Lembaga pelatihan kerja Pemerintah dan/atau Swasta di Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi kebutuhan dunia industri dan dapat mengisi lowongan kerja yang ada, perlu menetapkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Tahun 2022, dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktifitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemagangan dalam negeri (industri) di perusahaan – perusahaan, Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi dan pembinaan kepada perusahaan dan SMK di Kabupaten Sidoarjo terkait program kerja dan manfaat dari FKJP;
 - c. melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon peserta pemagangan di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam rangka perumusan kebijakan Ketenagakerjaan khususnya bidang pemagangan di Sidoarjo;
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/618/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN TAHUN 2022

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
4. Ketua : Direktur Nuansa Indah dan Travel
5. Wakil Ketua : Direktur LSP Pariwisata Phuri Nusantara
6. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
7. Sekretaris II : Kepala Bidang Pelatihan, Kelembagaan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
8. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Manager SDM Rs. Mata & Advokat "Kuswandi dan Partners;"
 - d. Kepala HRD GA PT. Tirta Agung Plastik;
 - e. Kepala Departemen HRD & GA PT. Excellence Quality Yam;
 - f. HRD Manager PT. Rapid Plast Indonesia;
 - g. Manager HRD, GA & K3 PT. Sinar Indogreen Kencana.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR